



**PUTUSAN**

Nomor 2385/Pid.B/2018/PN MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini di dalam perkaranya terdakwa :

Nama : **SULTAN ARIEF Alias RYAN SYAHPUTRA**  
Tempat Lahir : Medan  
Umur/Tgl.Lahir : 18 Tahun / 19 Desember 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Platina VII E Kampung Dalam Kelurahan  
Titipapan Kecamatan Medan Deli  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juli 2018 s.d tanggal 31 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum I, sejak tanggal 1 Agustus 2018 s.d tanggal 20 Agustus 2018;
3. Perpanjangan Penuntut Umum II, sejak tanggal 21 Agustus 2018 s.d tanggal 9 September 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2018 s.d tanggal 29 September 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 24 September 2018 s.d tanggal 23 Oktober 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 24 Oktober 2018 s.d tanggal 22 Desember 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2385/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 24 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2385/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 25 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 2385/Pid.B/2018/PN MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULTAN ARIEF Alias RYAN SYAHPUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 Jo. Pasal 64 KUHPidana dalam surat dakwaan Kesatu Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULTAN ARIEF Alias RYAN SYAHPUTRA dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) unit mobil Honda Mobilio BK 1305 ML agar dikembalikan kepada terdakwa Sultan Arief Alias Ryan Syahputra
  - 1(satu) unit Hp merk Xiaomi agar dikembalikan kepada saksi korban Nova Chairani
  - 1(satu) unit Hp Vivo agar dikemb
  - alikan kepada terdakwa Sultan Arief Alias Ryan Syahputra
  - 1(satu) unit Hp android Iphone 6+ dikembalikan kepada saksi korban Ria Defitri.
4. Menetapkan agar terdakwa SULTAN ARIEF Alias RYAN SYAHPUTRA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku salah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa masing-masing secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa tetap pada nota pembelaannya semula;

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yakni sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa SULTAN ARIEF Alias RYAN SYAHPUTRA, pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 19.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Kapten Muslim Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 2385/Pid.B/2018/PN MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi korban Ria Defitri berkenalan dengan terdakwa Sultan Arief Alias Ryan Syahputra melalui media sosial Line dan sering chattingan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 terdakwa mengajak saksi korban Ria Defitri ketemuan di Jalan Gatot Subroto dekat halte Kantor Imigrasi yang mana pada saat itu terdakwa datang dengan mengendarai Honda Mobilio BK 1305 ML warna Hitam. Lalu setelah terdakwa bertemu dengan saksi korban Ria Defitri, terdakwa menyuruh saksi korban Ria Defitri untuk masuk kedalam mobil kemudian terdakwa mengajak saksi korban Ria Defitri untuk mengambil ATM yang ada pada abang terdakwa. Selanjutnya masih didalam mobil terdakwa meminjam Handphone Merk Iphone 6+ 64 GB milik saksi korban Ria Defitri dengan alasan untuk menghubungi abangnya, lalu terdakwa memberhentikan mobilnya di Jalan Kapten Muslim Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan tepatnya didepan Alfamidi untuk menunggu abangnya, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban Ria Defitri untuk membelikan minuman Kratingdaeng sambil terdakwa memberikan uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada saksi korban Ria Defitri dengan menggunakan tangan kanan, sementara tangan kiri terdakwa masih memakai Handphone milik saksi korban Ria Defitri, kemudian saksi korban Ria Defitri pun keluar dari dalam mobil sambil membawa tas saksi korban Ria Defitri untuk membeli minuman tersebut. Setelah saksi korban Ria Defitri keluar dari Alfamidi maka pada saat itulah terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban Ria Defitri sambil membawa Handphone saksi korban Ria Defitri dan tidak kembali hingga akhirnya saksi korban Ria Defitri melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polrestabes Medan.

Bahwa dalam melakukan aksi kejahatannya terdakwa melakukannya dengan modus yang sama dan secara berlanjut sebagai berikut :

1. Pertama sekali pada bulan Juni hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi namun Minggu pertama korbannya perempuan dan terdakwa berhasil mengambil barang korban berupa 1(satu) unit Hp merk OPPO New 7 kemudian terdakwa jual melalui teman terdakwa yang bernama saksi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 2385/Pid.B/2018/PN MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muhammad Dimas Adriansyah dijual dengan harga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa mendapat Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Muhammad Dimas Adriansyah mendapat bagian Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)
2. Kedua pada bulan Juni hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi namun Minggu kedua korbannya perempuan dan terdakwa berhasil mengambil barang korban berupa 1(satu) unit Hp Merk OPPO A37 kemudian terdakwa jual melalui saksi Muhammad Dimas Adriansyah dan dijual dengan harga Rp.950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Muhammad Dimas Adriansyah mendapat bagian Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)
  3. Ketiga pada bulan Juni hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi namun Minggu kedua tetapi beda hari, korbannya perempuan dan terdakwa berhasil mengambil barang korban berupa 1(satu) unit Hp merk OPPO A71 kemudian terdakwa jual melalui saksi Muhammad Dimas Adriansyah dan dijual dengan harga Rp.1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan Andy (DPO) ikut menjual dan mendapat Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Muhammad Dimas Adriansyah mendapat bagian Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), dan sisanya Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk biaya buka kunci Hp.
  4. Keempat pada akhir bulan Juni hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi korbannya perempuan dan terdakwa berhasil mengambil barang korban berupa 1(satu) unit Hp merk OPPO A71 kemudian terdakwa jual melalui saksi Muhammad Dimas Adriansyah dijual dengan harga Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Andi mendapat bagian Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Muhammad Dimas Adriansyah mendapat bagian Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
  5. Kelima pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar pukul 19.45 Wib di pinggir Jalan Kapten Muslim Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, korbannya yaitu saksi korban Ria Defitri, dan terdakwa berhasil mengambil barang korban berupa 1(satu) unit Hp merk Iphone 6+ 64 GB kemudian terdakwa jual melalui saksi Muhammad Dimas Adriansyah namun belum sempat terjual karena kunci icloud tidak bisa dibuka.
  6. Keenam pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 Wib di Jalan Krakatau Kecamatan Medan Barat tepatnya di SPBU, korbannya

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 2385/Pid.B/2018/PN MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi korban Nova Chairani dan terdakwa berhasil mengambil barang milik korban Nova Chairani berupa 1(satu) unit Hp merk Xiaomi dengan modus yang sama dengan yang sebelumnya, namun belum sempat dijual.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Dr. Mansyur Medan, terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian dari Kantor Polrestabes Medan.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Ria Defitri mengalami kerugian berkisar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan saksi korban Nova Chairani mengalami kerugian berupa 1(satu) unit handphone merk Xiaomi dan uang tunai sebesar Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi korban Ria Defitri dan saksi korban Nova Chairani untuk mengambil 1(satu) unit Hp merk Iphone 6+ 64 GB milik saksi korban Ria Defitri dan 1(satu) unit Hp merk Xiaomi serta uang tunai sebesar Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) milik saksi korban Nova Chairani.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 64 KUHPidana.

### SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa SULTAN ARIEF Alias RYAN SYAHPUTRA, pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 19.45 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Kapten Muslim Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi korban Ria Defitri berkenalan dengan terdakwa Sultan Arief Alias Ryan Syahputra melalui media sosial Line dan sering chattingan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 terdakwa mengajak saksi korban Ria Defitri ketemuan di Jalan Gatot Subroto dekat halte Kantor Imigrasi yang mana pada saat itu terdakwa datang dengan mengendarai Honda Mobilio BK 1305 ML warna Hitam. Lalu setelah terdakwa bertemu dengan saksi korban Ria Defitri, terdakwa menyuruh saksi korban Ria Defitri untuk masuk kedalam mobil kemudian terdakwa mengajak saksi

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 2385/Pid.B/2018/PN MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Ria Defitri untuk mengambil ATM yang ada pada abang terdakwa. Selanjutnya masih didalam mobil terdakwa meminjam Handphone Merk Iphone 6+ 64 GB milik saksi korban Ria Defitri dengan alasan untuk menghubungi abangnya, lalu terdakwa memberhentikan mobilnya di Jalan Kapten Muslim Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan tepatnya didepan Alfamidi untuk menunggu abangnya, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban Ria Defitri untuk membelikan minuman Kratingdaeng sambil terdakwa memberikan uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada saksi korban Ria Defitri dengan menggunakan tangan kanan, sementara tangan kiri terdakwa masih memakai Handphone milik saksi korban Ria Defitri, kemudian saksi korban Ria Defitri pun keluar dari dalam mobil sambil membawa tas saksi korban Ria Defitri untuk membeli minuman tersebut. Setelah saksi korban Ria Defitri keluar dari Alfamidi maka pada saat itulah terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban Ria Defitri sambil membawa Handphone saksi korban Ria Defitri dan tidak kembali hingga akhirnya saksi korban Ria Defitri melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polrestabes Medan.

Bahwa dalam melakukan aksi kejahatannya terdakwa melakukannya dengan modus yang sama dan secara berlanjut sebagai berikut :

1. Pertama sekali pada bulan Juni hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi namun Minggu pertama korbannya perempuan dan terdakwa berhasil mengambil barang korban berupa 1(satu) unit Hp merk OPPO New 7 kemudian terdakwa jual melalui teman terdakwa yang bernama saksi Muhammad Dimas Adriansyah dijual dengan harga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa mendapat Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Muhammad Dimas Adriansyah mendapat bagian Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)
2. Kedua pada bulan Juni hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi namun Minggu kedua korbannya perempuan dan terdakwa berhasil mengambil barang korban berupa 1(satu) unit Hp Merk OPPO A37 kemudian terdakwa jual melalui saksi Muhammad Dimas Adriansyah dan dijual dengan harga Rp.950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Muhammad Dimas Adriansyah mendapat bagian Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)
3. Ketiga pada bulan Juni hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi namun Minggu kedua tetapi beda hari, korbannya perempuan dan terdakwa berhasil mengambil barang korban berupa 1(satu) unit Hp

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 2385/Pid.B/2018/PN MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk OPPO A71 kemudian terdakwa jual melalui saksi Muhammad Dimas Adriansyah dan dijual dengan harga Rp.1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan Andy (DPO) ikut menjual dan mendapat Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Muhammad Dimas Adriansyah mendapat bagian Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), dan sisanya Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk biaya buka kunci Hp.

4. Keempat pada akhir bulan Juni hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi korbannya perempuan dan terdakwa berhasil mengambil barang korban berupa 1(satu) unit Hp merk OPPO A71 kemudian terdakwa jual melalui saksi Muhammad Dimas Adriansyah dijual dengan harga Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Andi mendapat bagian Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Muhammad Dimas Adriansyah mendapat bagian Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
5. Kelima pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar pukul 19.45 Wib di pinggir Jalan Kapten Muslim Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, korbannya yaitu saksi korban Ria Defitri, dan terdakwa berhasil mengambil barang korban berupa 1(satu) unit Hp merk Iphone 6+ 64 GB kemudian terdakwa jual melalui saksi Muhammad Dimas Adriansyah namun belum sempat terjual karena kunci icloud tidak bisa dibuka.
6. Keenam pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 Wib di Jalan Krakatau Kecamatan Medan Barat tepatnya di SPBU, korbannya yaitu saksi korban Nova Chairani dan terdakwa berhasil mengambil barang milik korban Nova Chairani berupa 1(satu) unit Hp merk Xiaomi dengan modus yang sama dengan yang sebelumnya, namun belum sempat dijual.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Dr. Mansyur Medan, terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian dari Kantor Polrestabes Medan.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Ria Defitri mengalami kerugian berkisar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan saksi korban Nova Chairani mengalami kerugian berupa 1(satu) unit handphone merk Xiaomi dan uang tunai sebesar Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 2385/Pid.B/2018/PN MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi korban Ria Defitri dan saksi korban Nova Chairani untuk mengambil 1(satu) unit Hp merk Iphone 6+ 64 GB milik saksi korban Ria Defitri dan 1(satu) unit Hp merk Xiaomi serta uang tunai sebesar Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) milik saksi korban Nova Chairani.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

### ATAU KEDUA PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa SULTAN ARIEF Alias RYAN SYAHPUTRA, pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 19.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Kapten Muslim Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi korban Ria Defitri berkenalan dengan terdakwa Sultan Arief Alias Ryan Syahputra melalui media sosial Line dan sering chattingan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 terdakwa mengajak saksi korban Ria Defitri ketemuan di Jalan Gatot Subroto dekat halte Kantor Imigrasi yang mana pada saat itu terdakwa datang dengan mengendarai Honda Mobilio BK 1305 ML warna Hitam. Lalu setelah terdakwa bertemu dengan saksi korban Ria Defitri, terdakwa menyuruh saksi korban Ria Defitri untuk masuk kedalam mobil kemudian terdakwa mengajak saksi korban Ria Defitri untuk mengambil ATM yang ada pada abang terdakwa. Selanjutnya masih didalam mobil terdakwa meminjam Handphone Merk Iphone 6+ 64 GB milik saksi korban Ria Defitri dengan alasan untuk menghubungi abangnya, lalu terdakwa memberhentikan mobilnya di Jalan Kapten Muslim Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan tepatnya didepan Alfamidi untuk menunggu abangnya, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban Ria Defitri untuk membelikan minuman Kratingdaeng sambil terdakwa memberikan uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada saksi korban Ria Defitri dengan menggunakan tangan kanan, sementara tangan kiri terdakwa masih memakai Handphone milik saksi korban Ria Defitri,

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 2385/Pid.B/2018/PN MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi korban Ria Defitri pun keluar dari dalam mobil sambil membawa tas saksi korban Ria Defitri untuk membeli minuman tersebut. Setelah saksi korban Ria Defitri keluar dari Alfamidi maka pada saat itulah terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban Ria Defitri sambil membawa Handphone saksi korban Ria Defitri dan tidak kembali hingga akhirnya saksi korban Ria Defitri melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polrestabes Medan.

Bahwa dalam melakukan aksi kejahatannya terdakwa melakukannya dengan modus yang sama dan secara berlanjut sebagai berikut :

1. Pertama sekali pada bulan Juni hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi namun Minggu pertama korbannya perempuan dan terdakwa berhasil mengambil barang korban berupa 1(satu) unit Hp merk OPPO New 7 kemudian terdakwa jual melalui teman terdakwa yang bernama saksi Muhammad Dimas Adriansyah dijual dengan harga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa mendapat Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Muhammad Dimas Adriansyah mendapat bagian Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)
2. Kedua pada bulan Juni hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi namun Minggu kedua korbannya perempuan dan terdakwa berhasil mengambil barang korban berupa 1(satu) unit Hp Merk OPPO A37 kemudian terdakwa jual melalui saksi Muhammad Dimas Adriansyah dan dijual dengan harga Rp.950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Muhammad Dimas Adriansyah mendapat bagian Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)
3. Ketiga pada bulan Juni hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi namun Minggu kedua tetapi beda hari, korbannya perempuan dan terdakwa berhasil mengambil barang korban berupa 1(satu) unit Hp merk OPPO A71 kemudian terdakwa jual melalui saksi Muhammad Dimas Adriansyah dan dijual dengan harga Rp.1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan Andy (DPO) ikut menjual dan mendapat Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Muhammad Dimas Adriansyah mendapat bagian Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), dan sisanya Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk biaya buka kunci Hp.
4. Keempat pada akhir bulan Juni hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi korbannya perempuan dan terdakwa berhasil mengambil barang

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 2385/Pid.B/2018/PN MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berupa 1(satu) unit Hp merk OPPO A71 kemudian terdakwa jual melalui saksi Muhammad Dimas Adriansyah dijual dengan harga Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Andi mendapat bagian Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Muhammad Dimas Adriansyah mendapat bagian Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)

5. Kelima pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar pukul 19.45 Wib di pinggir Jalan Kapten Muslim Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, korbannya yaitu saksi korban Ria Defitri, dan terdakwa berhasil mengambil barang korban berupa 1(satu) unit Hp merk Iphone 6+ 64 GB kemudian terdakwa jual melalui saksi Muhammad Dimas Adriansyah namun belum sempat terjual karena kunci icloud tidak bisa dibuka.

6. Keenam pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 Wib di Jalan Krakatau Kecamatan Medan Barat tepatnya di SPBU, korbannya yaitu saksi korban Nova Chairani dan terdakwa berhasil mengambil barang milik korban Nova Chairani berupa 1(satu) unit Hp merk Xiaomi dengan modus yang sama dengan yang sebelumnya, namun belum sempat dijual.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Dr. Mansyur Medan, terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian dari Kantor Polrestabes Medan.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Ria Defitri mengalami kerugian berkisar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan saksi korban Nova Chairani mengalami kerugian berupa 1(satu) unit handphone merk Xiaomi dan uang tunai sebesar Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi korban Ria Defitri dan saksi korban Nova Chairani untuk mengambil 1(satu) unit Hp merk Iphone 6+ 64 GB milik saksi korban Ria Defitri dan 1(satu) unit Hp merk Xiaomi serta uang tunai sebesar Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) milik saksi korban Nova Chairani.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 64 KUHPidana.

**SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa SULTAN ARIEF Alias RYAN SYAHPUTRA, pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 19.45 Wib atau setidaknya

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 2385/Pid.B/2018/PN MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Kapten Muslim Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa sebelumnya saksi korban Ria Defitri berkenalan dengan terdakwa Sultan Arief Alias Ryan Syahputra melalui media sosial Line dan sering chattingan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 terdakwa mengajak saksi korban Ria Defitri ketemuan di Jalan Gatot Subroto dekat halte Kantor Imigrasi yang mana pada saat itu terdakwa datang dengan mengendarai Honda Mobilio BK 1305 ML warna Hitam. Lalu setelah terdakwa bertemu dengan saksi korban Ria Defitri, terdakwa menyuruh saksi korban Ria Defitri untuk masuk kedalam mobil kemudian terdakwa mengajak saksi korban Ria Defitri untuk mengambil ATM yang ada pada abang terdakwa. Selanjutnya masih didalam mobil terdakwa meminjam Handphone Merk Iphone 6+ 64 GB milik saksi korban Ria Defitri dengan alasan untuk menghubungi abangnya, lalu terdakwa memberhentikan mobilnya di Jalan Kapten Muslim Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan tepatnya didepan Alfamidi untuk menunggu abangnya, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban Ria Defitri untuk membelikan minuman Kratingdaeng sambil terdakwa memberikan uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada saksi korban Ria Defitri dengan menggunakan tangan kanan, sementara tangan kiri terdakwa masih memakai Handphone milik saksi korban Ria Defitri, kemudian saksi korban Ria Defitri pun keluar dari dalam mobil sambil membawa tas saksi korban Ria Defitri untuk membeli minuman tersebut. Setelah saksi korban Ria Defitri keluar dari Alfamidi maka pada saat itulah terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban Ria Defitri sambil membawa Handphone saksi korban Ria Defitri dan tidak kembali hingga akhirnya saksi korban Ria Defitri melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polrestabes Medan.

Bahwa dalam melakukan aksi kejahatannya terdakwa melakukannya dengan modus yang sama dan secara berlanjut sebagai berikut :

1. Pertama sekali pada bulan Juni hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi namun Minggu pertama korbannya perempuan dan terdakwa berhasil mengambil barang korban berupa 1(satu) unit Hp merk OPPO New 7 kemudian terdakwa jual melalui teman terdakwa yang bernama

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 2385/Pid.B/2018/PN MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi Muhammad Dimas Adriansyah dijual dengan harga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa mendapat Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Muhammad Dimas Adriansyah mendapat bagian Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)
2. Kedua pada bulan Juni hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi namun Minggu kedua korbannya perempuan dan terdakwa berhasil mengambil barang korban berupa 1(satu) unit Hp Merk OPPO A37 kemudian terdakwa jual melalui saksi Muhammad Dimas Adriansyah dan dijual dengan harga Rp.950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Muhammad Dimas Adriansyah mendapat bagian Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)
  3. Ketiga pada bulan Juni hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi namun Minggu kedua tetapi beda hari, korbannya perempuan dan terdakwa berhasil mengambil barang korban berupa 1(satu) unit Hp merk OPPO A71 kemudian terdakwa jual melalui saksi Muhammad Dimas Adriansyah dan dijual dengan harga Rp.1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan Andy (DPO) ikut menjual dan mendapat Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Muhammad Dimas Adriansyah mendapat bagian Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), dan sisanya Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk biaya buka kunci Hp.
  4. Keempat pada akhir bulan Juni hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi korbannya perempuan dan terdakwa berhasil mengambil barang korban berupa 1(satu) unit Hp merk OPPO A71 kemudian terdakwa jual melalui saksi Muhammad Dimas Adriansyah dijual dengan harga Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Andi mendapat bagian Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Muhammad Dimas Adriansyah mendapat bagian Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
  5. Kelima pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar pukul 19.45 Wib di pinggir Jalan Kapten Muslim Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, korbannya yaitu saksi korban Ria Defitri, dan terdakwa berhasil mengambil barang korban berupa 1(satu) unit Hp merk Iphone 6+ 64 GB kemudian terdakwa jual melalui saksi Muhammad Dimas

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 2385/Pid.B/2018/PN MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adriansyah namun belum sempat terjual karena kunci icloud tidak bisa dibuka.

6. Keenam pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 Wib di Jalan Krakatau Kecamatan Medan Barat tepatnya di SPBU, korbannya yaitu saksi korban Nova Chairani dan terdakwa berhasil mengambil barang milik korban Nova Chairani berupa 1(satu) unit Hp merk Xiaomi dengan modus yang sama dengan yang sebelumnya, namun belum sempat dijual.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Dr. Mansyur Medan, terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian dari Kantor Polrestabes Medan.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Ria Defitri mengalami kerugian berkisar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan saksi korban Nova Chairani mengalami kerugian berupa 1(satu) unit handphone merk Xiaomi dan uang tunai sebesar Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi korban Ria Defitri dan saksi korban Nova Chairani untuk mengambil 1(satu) unit Hp merk Iphone 6+ 64 GB milik saksi korban Ria Defitri dan 1(satu) unit Hp merk Xiaomi serta uang tunai sebesar Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) milik saksi korban Nova Chairani.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut dimana terdakwa menerangkan sudah mengerti akan tetapi terdakwa tidak ada mengajukan eksepsi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya dimana Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi korban RIA DEFITRI** dibawah sumpah didepan persidangan, menerangkan sebagai berikut:
  - ✓ Bahwa benar penipuan dan penggelapan yang dialami saksi korban Ria Defitri terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar pukul 19.45 Wib di pinggir Jalan Kapten Muslim Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan.
  - ✓ Bahwa benar cara sehingga saksi korban Ria Defitri kenal dengan terdakwa yaitu pertama saksi korban Ria Defitri dihubungi oleh terdakwa

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 2385/Pid.B/2018/PN MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui media sosial Line, kemudian saksi korban Ria Defitri dan terdakwa sering chattingan.

- ✓ Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 terdakwa mengajak saksi korban Ria Defitri ketemuan di Jalan Gatot Subroto dekat halte Kantor Imigrasi yang mana pada saat itu terdakwa datang dengan mengendarai Honda Mobilio BK 1305 ML warna Hitam. Lalu setelah terdakwa bertemu dengan saksi korban Ria Defitri, terdakwa menyuruh saksi korban Ria Defitri untuk masuk kedalam mobil kemudian terdakwa mengajak saksi korban Ria Defitri untuk mengambil ATM yang ada pada abang terdakwa.
- ✓ Bahwa benar selanjutnya masih didalam mobil terdakwa meminjam Handphone Merk Iphone 6+ 64 GB milik saksi korban Ria Defitri dengan alasan untuk menghubungi abangnya, lalu terdakwa memberhentikan mobilnya di Jalan Kapten Muslim Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan tepatnya didepan Alfamidi untuk menunggu abangnya, lalu terdakwa menyuruh saksi korban Ria Defitri untuk membelikan minuman Kratingdaeng sambil terdakwa memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi korban Ria Defitri dengan menggunakan tangan kanan, sementara tangan kiri terdakwa masih memakai Handphone milik saksi korban Ria Defitri, kemudian saksi korban Ria Defitri pun keluar dari dalam mobil sambil membawa tas saksi korban Ria Defitri untuk membeli minuman tersebut.
- ✓ Bahwa benar selanjutnya setelah saksi korban Ria Defitri keluar dari Alfamidi maka pada saat itulah terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban Ria Defitri sambil membawa Handphone saksi korban Ria Defitri dan tidak kembali hingga akhirnya saksi korban Ria Defitri melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polrestabes Medan.
- ✓ Bahwa adapun barang milik saksi korban Ria Defitri yang diambil oleh terdakwa adalah 1(satu) unit Hp Merk Iphone 6+ 64 GB warna abu-abu dengan Nomor Hp 082168188465.

Bahwa atas keterangan saksi dimana terdakwa tidak ada keberatan;

2. **Saksi SADARKO BERAMPU** sebagaimana dibacakan didepan persidangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar saksi korban Ria Defitri mengatakan kepada saksi Sadarko Berampu bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar pukul 19.45 Wib.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 2385/Pid.B/2018/PN MDN



- ✓ Bahwa benar selanjutnya pada pukul 20.20 Wib saksi korban Ria Defitri menghubungi Hp saksi Sadarko Berampu dengan mengatakan bahwa Hp saksi korban Ria Defitri telah kehilangan atau telah dilarikan oleh terdakwa kemudian saksi korban Ria Defitri meminta tolong kepada saksi Sadarko Berampu agar datang ke Jalan Griya Kota Medan lalu saksi Sadarko Berampu bergegas dari rumah menuju lokasi kejadian.
- ✓ Bahwa benar setelah saksi Sadarko Berampu sampai ditempat kejadian, benar Hp saksi korban Ria Defitri tidak ada lagi, kemudian saksi Sadarko Berampu bertanya kepadanya kenapa bisa seperti itu lalu saksi korban Ria Defitri menjawab pertama terdakwa mengajak bertemu lalu setelah bertemu Hp saksi korban Ria Defitri dipinjamnya untuk menelpon abangnya, setelah Hp saksi korban Ria Defitri di kuasai maka oleh terdakwa menyuruh saksi korban Ria Defitri membeli minuman kratingdaeng sambil menyerahkan uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), setelah saksi korban Ria Defitri keluar dari dalam mobil terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban Ria Defitri di tempat tersebut dan tidak kembali lagi.

Bahwa atas keterangan saksi dimana terdakwa tidak ada keberatan;

**3. Saksi korban NOVA CHAIRANI** sebagaimana dibacakan di depan persidangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar penipuan dan penggelapan yang dialami saksi korban Nova Chairani terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 Wib di pinggir Jalan Krakatau Kecamatan Medan Barat tepatnya di SPBU.
- ✓ Bahwa benar pada hari tersebut terdakwa mengajak saksi korban Nova Chairani untuk ketemuan dan oleh terdakwa menjemput saksi korban Nova Chairani ke asrama dekat Rumah Sakit Adam Malik.
- ✓ Bahwa benar setibanya terdakwa di lokasi tersebut, kemudian saksi korban Nova Chairani naik kedalam mobil lalu dibawa kearah Jalan Krakatau Kecamatan Medan Barat. Sesampainya di Jalan Krakatau terdakwa meminjam Hp saksi korban Nova Chairani dengan alasan untuk menghubungi teman terdakwa, dan pada saat itu terdakwa berhenti di salah satu Alfamart dan menyuruh saksi korban Nova Chairani untuk membeli minuman kratingdaeng, setelah saksi korban Nova Chairani selesai membeli minuman dan mau kembali ke mobil ternyata terdakwa sudah tidak ada lagi, dari situlah saksi korban Nova



Chairani baru sadar kalau terdakwa telah melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap barang milik saksi korban Nova Chairani.

- ✓ Bahwa benar adapun yang saksi korban Nova Chairani lakukan setelah saksi korban Nova Chairani sadar sebagai korban penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban Nova Chairani masih sempat mencari terdakwa dengan menggunakan gojek tetapi tidak ketemu, hingga pada pukul 21.30 Wib saksi korban Nova Chairani mencoba menghubungi nomor Hp saksi korban Nova Chairani dan ternyata saksi korban Nova Chairani disuruh datang ke Kantor Polrestabes Medan yang mana ternyata pada saat itu terdakwa sudah tertangkap dan korbannya bukan hanya saksi korban Nova Chairani.
- ✓ Bahwa benar adapun yang menyebabkan saksi korban Nova Chairani yakin dan percaya kepada terdakwa sehingga saksi korban Nova Chairani mau diajak untuk ketemuan dimana 2(dua) hari sebelumnya terdakwa dan saksi korban Nova Chairani berkenalan melalui Media Sosial Line dan melakukan chatting-chattingan, dikarenakan sudah kenal melalui chatting media sosial Line dan sewaktu terdakwa dan saksi korban Nova Chairani chattingan saksi korban Nova Chairani menganggap kalau terdakwa adalah laki-laki yang berjiwa baik hati sehingga saksi korban Nova Chairani mau diajak ketemuan.
- ✓ Bahwa benar adapun yang ditipu atau yang digelapkan oleh terdakwa terhadap saksi korban Nova Chairani adalah barang berupa 1(satu) unit Hp merk Xiaomi warna silver dan uang tunai sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa atas keterangan saksi dimana terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa benar penipuan dan penggelapan yang terdakwa lakukan kepada saksi korban Ria Defitri terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar pukul 19.45 Wib di pinggir Jalan Kapten Muslim Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, dan barang milik saksi korban Ria Defitri yang diambil oleh terdakwa adalah 1(satu) unit Hp Merk Iphone 6+ g4 GB warna abu-abu.
- Bahwa benar penipuan dan penggelapan yang terdakwa lakukan kepada saksi korban Nova Chairani terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 2385/Pid.B/2018/PN MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 20.00 Wib di pinggir Jalan Krakatau Kecamatan Medan Barat tepatnya di SPBU, dan barang milik saksi korban Nova Chairani yang diambil oleh terdakwa terdakwa adalah barang berupa 1(satu) unit Hp merk Xiaomi warna silver dan uang tunai sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar cara terdakwa sewaktu melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap barang milik korban Ria Defitri dan korban Nova Chairani adalah sama, yaitu setiap melakukan kejahatan terdakwa selalu sendirian dimana pertama sekali terdakwa kenalan dengan korban melalui media sosial Line dengan menggunakan Hp merk Vivo warna Gold.
- Bahwa benar setelah terdakwa kenalan dengan para korban kemudian terdakwa mengajak korban untuk ketemuan, dan untuk ketemu dengan korban terdakwa menggunakan mobil Honda Mobilio BK 1142 HB milik terdakwa tetapi pada saat terdakwa menemui korban terdakwa mengganti plat nomor mobil Honda Mobilio milik terdakwa dengan menggunakan BK 1305 ML.
- Bahwa benar setelah terdakwa ketemu dengan korban lalu mengajak korban jalan-jalan dengan menggunakan mobil Honda Mobilio milik terdakwa, selanjutnya untuk menjalankan aksi kejahatan yang terdakwa lakukan, terdakwa meminta Hp korban untuk terdakwa gunakan seolah-olah menghubungi teman terdakwa, setelah Hp korban sudah berada dalam kekuasaan terdakwa kemudian terdakwa menyuruh korban membeli minuman dan pada saat korban keluar dari dalam mobil lalu terdakwa langsung meninggalkan korban dan membawa barang milik korban.
- Bahwa benar dalam melakukan kejahatan dengan modus yang sama dan korbannya selalu perempuan terdakwa lakukan sudah 6(enam) kali.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 21,00 Wib di Jalan Dr. Mansyur Medan.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 2385/Pid.B/2018/PN MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penipuan dan penggelapan yang terdakwa lakukan kepada saksi korban Ria Defitri terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar pukul 19.45 Wib di pinggir Jalan Kapten Muslim Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, dan barang milik saksi korban Ria Defitri yang diambil oleh terdakwa adalah 1(satu) unit Hp Merk Iphone 6+ g4 GB warna abu-abu.
- Bahwa benar penipuan dan penggelapan yang terdakwa lakukan kepada saksi korban Nova Chairani terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 Wib di pinggir Jalan Krakatau Kecamatan Medan Barat tepatnya di SPBU, dan barang milik saksi korban Nova Chairani yang diambil oleh terdakwa terdakwa adalah barang berupa 1(satu) unit Hp merk Xiaomi warna silver dan uang tunai sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar cara terdakwa sewaktu melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap barang milik korban Ria Defitri dan korban Nova Chairani adalah sama, yaitu setiap melakukan kejahatan terdakwa selalu sendirian dimana pertama sekali terdakwa kenalan dengan korban melalui media sosial Line dengan menggunakan Hp merk Vivo warna Gold.
- Bahwa benar setelah terdakwa kenalan dengan para korban kemudian terdakwa mengajak korban untuk ketemuan, dan untuk ketemu dengan korban terdakwa menggunakan mobil Honda Mobilio BK 1142 HB milik terdakwa tetapi pada saat terdakwa menemui korban terdakwa mengganti plat nomor mobil Honda Mobilio milik terdakwa dengan menggunakan BK 1305 ML.
- Bahwa benar setelah terdakwa ketemu dengan korban lalu mengajak korban jalan-jalan dengan menggunakan mobil Honda Mobilio milik terdakwa, selanjutnya untuk menjalankan aksi kejahatan yang terdakwa lakukan, terdakwa meminta Hp korban untuk terdakwa gunakan seolah-olah menghubungi teman terdakwa, setelah Hp korban sudah berada dalam kekuasaan terdakwa kemudian terdakwa menyuruh korban membeli minuman dan pada saat korban keluar dari dalam mobil lalu terdakwa langsung meninggalkan korban dan membawa barang milik korban.
- Bahwa benar dalam melakukan kejahatan dengan modus yang sama dan korbannya selalu perempuan terdakwa lakukan sudah 6(enam) kali.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 2385/Pid.B/2018/PN MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan yang bersifat Alternatif dengan Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Primair : Pasal 378 Jo Pasal 64 KUHPidana

Subsidaair : Pasal 378 KUHPidana

Atau

Kedua

Primair : Pasal 372 Jo Pasal 64 KUHPidana

Subsidaair : Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim membuktikan Dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu dengan melanggar Pasal 378 Jo Pasal 64 KUHPidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Primair Terdakwa yaitu melanggar Pasal 378 Jo Pasal 64 KUHPidana dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang siapa;
- dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

## 1. UNSUR BARANG SIAPA

Unsur barangsiapa dalam perkara ini menunjukan kepada subjek atau pelaku tindak pidana, dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang disita dari terdakwa bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang didepan persidangan mengaku bernama terdakwa SULTAN ARIEF Alias RYAN SYAHPUTRA yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan terdakwa mengerti akan Surat Dakwaan tersebut dan selama dalam proses persidangan berlangsung tidak dijumpai dalam diri terdakwa adanya alasan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 2385/Pid.B/2018/PN MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf atau pembenaran perbuatan terdakwa sehingga atas diri terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban.

2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan serta dikuatkan dengan keterangan terdakwa dan petunjuk diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

----- Bahwa sebelumnya saksi korban Ria Defitri berkenalan dengan terdakwa Sultan Arief Alias Ryan Syahputra melalui media sosial Line dan sering chattingan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 terdakwa mengajak saksi korban Ria Defitri ketemuan di Jalan Gatot Subroto dekat halte Kantor Imigrasi yang mana pada saat itu terdakwa datang dengan mengendarai Honda Mobilio BK 1305 ML warna Hitam. Lalu setelah terdakwa bertemu dengan saksi korban Ria Defitri, terdakwa menyuruh saksi korban Ria Defitri untuk masuk kedalam mobil kemudian terdakwa mengajak saksi korban Ria Defitri untuk mengambil ATM yang ada pada abang terdakwa. Selanjutnya masih didalam mobil terdakwa meminjam Handphone Merk Iphone 6+ 64 GB milik saksi korban Ria Defitri dengan alasan untuk menghubungi abangnya, lalu terdakwa memberhentikan mobilnya di Jalan Kapten Muslim Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan tepatnya didepan Alfamidi untuk menunggu abangnya, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban Ria Defitri untuk membelikan minuman Kratingdaeng sambil terdakwa memberikan uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada saksi korban Ria Defitri dengan menggunakan tangan kanan, sementara tangan kiri terdakwa masih memakai Handphone milik saksi korban Ria Defitri, kemudian saksi korban Ria Defitri pun keluar dari dalam mobil sambil membawa tas saksi korban Ria Defitri untuk membeli minuman tersebut. Setelah saksi korban Ria Defitri keluar dari Alfamidi maka pada saat itulah terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban Ria Defitri sambil membawa Handphone saksi korban Ria Defitri dan tidak kembali hingga akhirnya saksi korban Ria Defitri melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polrestabes Medan.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 2385/Pid.B/2018/PN MDN



----- Bahwa dalam melakukan aksi kejahatannya terdakwa melakukannya dengan modus yang sama dan secara berlanjut sebagai berikut :

1. Pertama sekali pada bulan Juni hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi namun Minggu pertama korbannya perempuan dan terdakwa berhasil mengambil barang korban berupa 1(satu) unit Hp merk OPPO New 7 kemudian terdakwa jual melalui teman terdakwa yang bernama saksi Muhammad Dimas Adriansyah dijual dengan harga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa mendapat Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Muhammad Dimas Adriansyah mendapat bagian Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)
2. Kedua pada bulan Juni hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi namun Minggu kedua korbannya perempuan dan terdakwa berhasil mengambil barang korban berupa 1(satu) unit Hp Merk OPPO A37 kemudian terdakwa jual melalui saksi Muhammad Dimas Adriansyah dan dijual dengan harga Rp.950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Muhammad Dimas Adriansyah mendapat bagian Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)
3. Ketiga pada bulan Juni hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi namun Minggu kedua tetapi beda hari, korbannya perempuan dan terdakwa berhasil mengambil barang korban berupa 1(satu) unit Hp merk OPPO A71 kemudian terdakwa jual melalui saksi Muhammad Dimas Adriansyah dan dijual dengan harga Rp.1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan Andy (DPO) ikut menjual dan mendapat Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Muhammad Dimas Adriansyah mendapat bagian Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), dan sisanya Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk biaya buka kunci Hp.
4. Keempat pada akhir bulan Juni hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi korbannya perempuan dan terdakwa berhasil mengambil barang korban berupa 1(satu) unit Hp merk OPPO A71 kemudian terdakwa jual melalui saksi Muhammad Dimas Adriansyah dijual dengan harga Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Andi mendapat bagian Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Muhammad Dimas Adriansyah mendapat bagian Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 2385/Pid.B/2018/PN MDN



5. Kelima pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar pukul 19.45 Wib di pinggir Jalan Kapten Muslim Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, korbannya yaitu saksi korban Ria Defitri, dan terdakwa berhasil mengambil barang korban berupa 1(satu) unit Hp merk Iphone 6+ 64 GB kemudian terdakwa jual melalui saksi Muhammad Dimas Adriansyah namun belum sempat terjual karena kunci icloud tidak bisa dibuka.
6. Keenam pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 Wib di Jalan Krakatau Kecamatan Medan Barat tepatnya di SPBU, korbannya yaitu saksi korban Nova Chairani dan terdakwa berhasil mengambil barang milik korban Nova Chairani berupa 1(satu) unit Hp merk Xiaomi dengan modus yang sama dengan yang sebelumnya, namun belum sempat dijual.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Dr. Mansyur Medan, terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian dari Kantor Polrestabes Medan.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Ria Defitri mengalami kerugian berkisar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan saksi korban Nova Chairani mengalami kerugian berupa 1(satu) unit handphone merk Xiaomi dan uang tunai sebesar Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi korban Ria Defitri dan saksi korban Nova Chairani untuk mengambil 1(satu) unit Hp merk Iphone 6+ 64 GB milik saksi korban Ria Defitri dan 1(satu) unit Hp merk Xiaomi serta uang tunai sebesar Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) milik saksi korban Nova Chairani.

Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini TELAH terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan, sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 2385/Pid.B/2018/PN MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan yang bersifat urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHP, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan berpedoman pada Pasal 194 ayat (1) KUHP, akan diputus sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain (terutama korban)

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa dan saksi korban sudah berdamai

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 378 Jo Pasal 64 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SULTAN ARIEF Alias RYAN SYAHPUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penipuan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 2385/Pid.B/2018/PN MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio BK 1305 ML **dikembalikan kepada terdakwa Sultan Arief Alias Ryan Syahputra**
  - 1(satu) unit Hp merk Xiaomi **dikembalikan kepada saksi korban Nova Chairani**
  - 1(satu) unit Hp Vivo **dikembalikan kepada terdakwa Sultan Arief Alias Ryan Syahputra**
  - 1(satu) unit Hp android Iphone 6+ **dikembalikan kepada saksi korban Ria Defitri.**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2018 oleh kami H. Irwan Effendi, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Ferry Sormin, S.H., M.H dan Jamaluddin, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Permana Putra, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Evvi Fitria, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta dihadiri Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferry Sormin, S.H.,M.H

H. Irwan Effendi, S.H.,M.H

Jamaluddin, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ade Permana Putra, S.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 2385/Pid.B/2018/PN MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 24 Putusan Nomor 2385/Pid.B/2018/PN MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25